



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

PENYELENGGARAAN PELATIHAN MENDUKUNG PROGRAM *FOOD STATE*

Antara

YAYASAN AMAL MASYARAKAT PERTANIAN INDONESIA
(YAMPI)

Dengan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

Nomor : 05/Sek/V/2022k

Nomor : 464a/HK. 230/I. 18/V/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM : Ketua Pengurus Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI), yang beralamat di Jalan Tawes No. 2 RT 001 RW 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. drh. Bambang Haryanto, MM : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang beralamat di jalan Timor Raya Km 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Non Aparatur di daerah Program *Food Estate* yaitu Kab. Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan tematik mendukung Program *Food Estate* di Kab. Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Penyediaan Kurikulum/Materi Pelatihan.
2. Penyiapan Fasilitator/Widyaiswara dari BBPP Kupang
3. Penyiapan Perangkat Monitoring/Evaluasi Diklat
4. Penyiapan Surat Tanda Tamat Pelatihan

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Permohonan dari Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI) sebagai lampirannya.

PASAL 4
TEMPAT/ LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Kerjasama ini diselenggarakan di 3 (Tiga) Balai Peyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Sumba Tengah yaitu :

1. BPP Lakoka, Jl. Lintas Waikabubak-Waingapu, Desa Praikoroku Jangga-Kecamatan Umbu Ratu Nggay
2. BPP Lawonda, Desa Matawaikajawi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
3. BPP Mananga, Desa Wandewa Utara Kecamatan Mamboro

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan tematik mendukung program Food Estate di laksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 s/d 4 Juni 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Membiayai Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Tematik mendukung Program Food Estate sesuai dengan kesepakatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan non keuangan/fisik.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang terlebih dahulu memberitahukan **PIHAK KESATU**.
- c. Memberikan saran/masukan bilamana pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama
- d. Menerima pembiayaan pelatihan sesuai kesepakatan Bersama dengan **PIHAK KESATU**

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- b. Menyediakan tenaga pengajar, petugas evaluasi, petugas penyelenggara pelatihan dan fasilitas lainnya yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan yang timbul dan dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama ini ditanggung dari sumber dana Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Indonesia (YAMPI) Tahun Anggaran 2022. Adapun biaya Penyelenggaraan Pelatihan yang tanggung oleh PIHAK KESATU adalah sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati bersama.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku sejak saat penanda tangan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.

PASAL 9
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri kewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- 10.1. Yang termasuk dalam "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa seperti :
 - a. Bencana alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak sengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan manajemen;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah dan epidemi yang secara keseluruhan tidak ada hubungan langsung dengan kerjasama ini;
 - d. Perubahan kebijakan di instansi masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 10.2. Salah satu pihak akan dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap melakukan pelanggaran sehubungan dengan kewajiban apapun dalam perjanjian ini sepanjang kegagalan untuk melaksanakan perjanjian tersebut termasuk dalam *Force Majeure*.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- 11.1. Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama ini antara kedua belah pihak yang berselisih sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah/mufakat;
- 11.2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Administrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11.3. Selama masa penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap menjalankan perjanjian kerjasama ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- 12.1. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat.
- 12.2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
- 12.3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh semua pihak yang terlibat.
- 12.4. **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlangsung tidak diperkenankan untuk memindah tangankan/mengalihkan sebagian atau keseluruhan isi dari perjanjian ini kepada pihak lainnya.
- 12.5. Perubahan dan lampiran serta hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 12.6. Setiap perubahan atau tambahan pada perjanjian ini adalah sah dan mengikat hanya jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 13

PENUTUP


Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang



drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001

PIHAK KESATU
Ketua Yayasan Amal Masyarakat
Pertanian Indonesia (YAMPI)



Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM